



PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR 12 TAHUN 2024
TENTANG
PENGELOLAAN PARTISIPATIF SALURAN TAMBAK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

- Menimbang : a. bahwa agar pengelolaan saluran tambak serta partisipasi warga dan pemerintah daerah bisa mengakses pemeliharaan tambak menjadi lebih baik, perlu pengelolaan partisipatif saluran tambak;
- b. bahwa dalam rangka mendukung peningkatan kedaulatan pangan, perlu pemantapan ketahanan pangan dari sektor perikanan bersaluran tambak diwujudkan melalui strategis peningkatan kapasitas produksi dan peningkatan layanan saluran tambak;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum dalam pengelolaan partisipatif saluran tambak, perlu diatur dalam Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengembangan dan Pengelolaan Partisipatif Saluran Tambak;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN PARTISIPATIF SALURAN TAMBAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Brebes.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Brebes.
4. Dinas Perikanan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perikanan Kabupaten Brebes.
5. Saluran tambak adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air saluran tambak.
6. Peningkatan saluran tambak adalah kegiatan meningkatkan fungsi dan kondisi saluran tambak yang sudah ada atau

kegiatan menambah luas areal pelayanan pada saluran tambak yang sudah ada dengan mempertimbangkan perubahan kondisi lingkungan daerah saluran tambak.

7. Pemeliharaan saluran tambak adalah upaya menjaga dan mengamankan saluran tambak agar selalu dapat berfungsi dengan baik guna memperlancar pelaksanaan operasi dan mempertahankan kelestariannya.
8. Rehabilitasi saluran tambak adalah kegiatan perbaikan saluran tambak guna mengembalikan fungsi dan pelayanan saluran tambak seperti semula.
9. Kelompok Pengguna Saluran tambak yang selanjutnya disingkat KPST adalah gabungan Pembudi Daya Ikan yang terorganisir dalam satu kelompok yang mengelola saluran tambak dalam satu kawasan perikanan budidaya, mempunyai struktur organisasi.
10. Tim Teknis Pengelolaan partisipatif Saluran Tambak Pantura yang selanjutnya disingkat Tim Rositampan adalah tim teknis yang dibentuk oleh Dinas Perikanan untuk Pendampingan pengelolaan partisipatif Saluran Tambak.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan KPST dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sistem saluran tambak secara partisipatif.
- (2) Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :
 - a. prinsip partisipatif;
 - b. pengembangan saluran tambak;
 - c. tahapan pengelolaan saluran tambak;
 - d. tata laksana partisipasi;
 - e. monitoring dan evaluasi; dan
 - f. pengawasan.

BAB II

PRINSIP PARTISIPATIF

Pasal 3

Prinsip Partisipatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a untuk mewujudkan kemanfaatan air dalam bidang

perikanan diselenggarakan secara partisipatif yang pelaksanaannya dilakukan dengan berbasis pada peran serta KPST yang terdiri dari kelompok pembudidaya ikan ditingkat desa secara efektif, efisien, dan berkelanjutan.

Pasal 4

Dalam rangka mendorong partisipasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, Dinas membentuk Tim Rositampan untuk mendampingi, mengarahkan dan membantu KPST dalam mengelola saluran tambak sesuai kemampuan dengan semangat kemandirian dan kemitraan serta berkelanjutan.

Pasal 5

Partisipasi KPST sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dalam kegiatan pengembangan dan pengelolaan sistem saluran tambak dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. sukarela dengan berdasar hasil musyawarah dan mufakat;
- b. kebutuhan dan kemampuan, kondisi ekonomi, sosial dan budaya KPST di Daerah saluran tambak yang bersangkutan;
- c. kemandirian; dan
- d. bukan bertujuan untuk mencari keuntungan.

Pasal 6

- (1) Partisipasi KPST sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan untuk meningkatkan rasa memiliki, rasa tanggung jawab, serta meningkatkan kemampuannya dalam rangka melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sistem saluran tambak partisipatif guna mewujudkan efisiensi, efektifitas, dan keberlanjutan sistem saluran tambak.
- (2) Partisipasi KPST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam kegiatan pengembangan saluran tambak berupa perencanaan awal, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan kegiatan dalam pembangunan, peningkatan, operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi.
- (3) Partisipasi KPST sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diwujudkan dalam bentuk sumbangan pemikiran, gagasan, waktu, tenaga, material, dan dana.

BAB III
PENGEMBANGAN SALURAN TAMBAK

Pasal 7

- (1) Pengelolaan Saluran tambak meliputi pembangunan dan/atau peningkatan saluran tambak.
- (2) Pengelolaan Saluran tambak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui tahapan :
 - a. perencanaan Awal;
 - b. survey, identifikasi dan desain;
 - c. sosialisasi dan konsultasi publik;
 - d. pelaksanaan pengelolaan; dan
 - e. persiapan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan.

Bagian Kesatu

Perencanaan Awal

Pasal 8

- (1) Perencanaan awal sebagaimana dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a berupa usulan kegiatan pengelolaan saluran tambak dilakukan melalui musyawarah KPST yang diawali dengan survey, identifikasi dan desain.
- (2) Dinas harus melakukan evaluasi terhadap kelayakan usulan kegiatan pemeliharaan saluran tambak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersama Tim Rositampan.
- (3) Usulan kegiatan pengelolaan saluran tambak yang telah dievaluasi oleh Dinas bersama Tim Rositampan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti oleh KPST melalui musyawarah desa.

Bagian Kedua

Survey, Identifikasi dan Desain

Pasal 9

- (1) Survey, identifikasi, dan desain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh Tim Rositampan dengan melakukan penelusuran lapangan bersama KPST untuk mendapatkan gambaran mengenai

kondisi di lapangan sebelum melaksanakan desain pemeliharaan saluran tambak.

- (2) Berdasarkan hasil survey dan identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Rositampun melaksanakan pembuatan desain pemeliharaan saluran tambak bersama dengan KPST.
- (3) Hasil pembuatan desain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disosialisasikan kepada KPST, baik yang terlibat maupun yang tidak terlibat langsung dalam proses pembuatan desain.
- (4) Sosialisai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat ditanggapi oleh wakil Pembudidaya Ikan dengan menyampaikan informasi, saran, dan masukan, baik secara lisan maupun tertulis dalam bentuk catatan rapat yang ditandatangani oleh penanggung jawab kegiatan dan wakil KPST.
- (5) Saran dan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus menjadi pertimbangan dalam upaya penyempurnaan desain.
- (6) Hasil penyempurnaan desain sebagaimana dimaksudkan pada ayat (5) dituangkan dalam bentuk dokumen gambar teknis dan rencana anggaran biaya yang ditandatangani oleh Kepala Dinas.

Bagian Ketiga

Sosialisasi dan Konsultasi Publik

Pasal 10

- (1) Sosialisasi dan Konsultasi Publik sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2) huruf c diselenggarakan oleh KPST sebelum pelaksanaan pemeliharaan saluran tambak.
- (2) Sosialisasi dan Konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjelasan oleh KPST mengenai rencana Pengelolaan saluran tambak yang meliputi latar belakang, maksud dan tujuan, manfaat serta usulan dan saran pada tahap pemeliharaan saluran tambak.
- (3) Usulan, saran, persetujuan atau penolakan dari KPST sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan secara

tertulis dan dituangkan dalam bentuk catatan rapat yang ditandatangani oleh Tim Rositampun dan KPST.

Bagian Keempat Pelaksanaan Pengelolaan

Pasal 11

Pelaksanaan Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d dilakukan untuk pengembangan dan Pemeliharaan saluran tambak dilaksanakan dengan cara partisipatif antara KPST dan Tim Rositampun.

Pasal 12

- (1) Pelaksanan Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilaksanakan oleh KPST sesuai dengan SOP yang ditetapkan oleh Dinas.
- (2) KPST dalam melaksanakan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Daerah Saluran tambak di wilayah kerjanya berdasarkan kesepakatan bersama yang ditandatangani oleh Tim Rositampun dan KPST.
- (3) Kesepakatan bersama sebagaimana pada ayat (2), paling sedikit memuat :
 - a. pekerjaan yang akan dilaksanakan; dan
 - b. gambar desain dan rencana anggaran biaya yang disusun oleh Tim Rositampun yang disetujui oleh Dinas.

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan pemeliharaan dengan swadaya maupun swakelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilaksanakan oleh kelompok.
- (2) Pembentukan kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan kepala Dinas.
- (3) Dalam pelaksanaan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPST dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan pemeliharaan pada Daerah Saluran tambak di wilayah kerjanya berdasarkan kesepakatan kerjasama Dinas dengan KPST.
- (4) Pelaksanaan pekerjaan secara kontraktual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan KPST pada Daerah

saluran tambak berdasarkan kesepakatan kerjasama antara KPST dan Tim Rositampun dengan disetujui oleh Dinas.

- (5) Kesepakatan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (4), paling sedikit memuat:
 - a. pekerjaan yang akan dilaksanakan; dan
 - b. gambar desain dan rencana anggaran biaya yang disusun oleh Tim Rositampun yang disetujui oleh Dinas.

Pasal 14

- (1) KPST dalam melaksanakan kegiatan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 harus mendapatkan persetujuan dari Tim Rositampun.
- (2) Pelaksanaan pemeliharaan yang dilaksanakan oleh KPST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada Daerah saluran tambak di wilayah kerjanya.

Bagian Kelima

Persiapan Pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan

Pasal 15

- (1) Persiapan Pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e meliputi uji pengaliran serta penyusunan dan/atau penyesuaian pedoman operasi dan pemeliharaan yang didasarkan pada hasil uji pengaliran.
- (2) Uji pengaliran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mengetahui fungsi hidrolis dan keandalan konstruksi saluran tambak yang telah selesai dibangun.
- (3) Pedoman operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai acuan pelaksanaan kegiatan operasi dan pemeliharaan saluran tambak.
- (4) KPST dapat berpartisipasi dalam uji pengaliran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara mengamati dan melaporkan kejadian pada saluran tambak, seperti terjadinya kebocoran, longsor, banjir dan limpasan selama uji pengaliran berlangsung kepada Dinas.

BAB IV
TAHAPAN PENGELOLAAN SALURAN TAMBAK

Pasal 16

- (1) Tahapan Pengelolaan Saluran tambak meliputi :
 - a. Pemeliharaan saluran tambak;
 - b. pengamanan saluran tambak; dan
 - c. rehabilitasi Saluran tambak.
- (2) KPST dalam melaksanakan pengelolaan saluran tambak sesuai dengan perencanaan kebutuhan dan kemampuan.

Bagian Kesatu

Pemeliharaan Saluran tambak

Pasal 17

- (1) Pemeliharaan saluran tambak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh KPST di Daerah Saluran tambak di wilayah kerjanya berupa kegiatan partisipasi dalam identifikasi saluran tambak, penyusunan kebutuhan biaya, dan pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan saluran tambak.
- (2) Partisipasi KPST dalam identifikasi saluran tambak sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi penyampaian usulan prioritas pekerjaan dan cara pelaksanaan pekerjaan.
- (3) Partisipasi KPST dalam penyusunan kebutuhan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPST memberikan usulan kontribusi berupa material atau dana untuk membantu pembiayaan pekerjaan yang akan dilaksanakan dengan cara swadaya dan swakelola.
- (4) Pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara swadaya dan swakelola.

Pasal 18

- (1) Pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan dengan swakelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) dilakukan oleh Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Dalam pelaksanaan pekerjaan pemelihara dengan swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) KPST dapat berpartisipasi berdasarkan pedoman yang diterbitkan oleh Dinas.

Pasal 19

- (1) Pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan dengan swakelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) dilakukan oleh Kelompok atau penyedia jasa.
- (2) Dalam penunjukan penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan dengan Penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) KPST dapat berpartisipasi pada Daerah Saluran tambak di wilayah kerjanya berdasarkan pedoman yang diterbitkan oleh Dinas.

Pasal 20

- (1) Waktu dan lamanya pengeringan saluran tambak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk keperluan pemeriksaan dan pemeliharaan diberitahukan kepada KPST paling lambat 2 (dua) minggu sebelum pengeringan dilakukan.
- (2) Waktu dan lamanya pengeringan saluran tambak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk keperluan rehabilitasi dan peningkatan diberitahukan kepada KPST paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum pengeringan dilakukan.

Bagian Kedua

Pengamanan Saluran tambak

Pasal 21

- (1) Pengamanan Saluran tambak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b dilaksanakan dalam rangka menjaga kelangsungan fungsi saluran tambak oleh Pemerintah Daerah, KPST dan pihak lain.
- (2) Dalam hal terjadi kerusakan saluran tambak akibat bencana atau kejadian lain yang tidak dapat ditangani sendiri, KPST

dapat menyampaikan laporan kerusakan dimaksud kepada Dinas untuk perbaikan lebih lanjut.

- (3) KPST dapat melakukan pekerjaan perbaikan darurat dan melaporkan pekerjaan yang telah dilaksanakan kepada Dinas.

Pasal 22

- (1) KPST dapat berpartisipasi dalam kegiatan pengamanan saluran tambak.
- (2) Pekerjaan kegiatan pengamanan saluran tambak dilaksanakan oleh KPST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mendayagunakan anggota kelompok dengan sistem ronda yang terjadwal pada daerah saluran tambak di wilayah kerjanya.

Bagian Ketiga

Rehabilitas Saluran tambak

Pasal 23

- (1) Rehabilitasi Saluran tambak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c dilaksanakan berdasarkan urutan prioritas kebutuhan perbaikan saluran tambak dengan pertimbangan tingkat kerusakan dan kemampuan pembiayaan serta tingkat partisipasi KPST yang ditetapkan oleh Dinas setelah memperhatikan pertimbangan Tim Rositaman.
- (2) Rehabilitasi saluran tambak dilakukan secara swadaya dan swakelola melalui tahapan:
 - a. perencanaan awal;
 - b. survey, identifikasi dan desain;
 - c. penilaian indeks kinerja sistem saluran tambak;
 - d. sosialisasi dan konsultasi publik;
 - e. pelaksanaan pengelolaan; dan
 - f. persiapan operasi dan pemeliharaan.
- (3) Ketentuan Pelaksanaan konstruksi dengan swakelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 berlaku mutatis mutandis terhadap tata cara KPST berpartisipasi dalam rehabilitasi saluran tambak.

- (4) Pasal 8 sampai dengan Pasal 15 berlaku mutatis mutandis terhadap tahapan pelaksanaan rehabilitasi saluran tambak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e.

Pasal 24

- (1) Persiapan operasi dan pemeliharaan saluran tambak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf f, meliputi uji pengaliran serta penyesuaian manual operasi dan pemeliharaan yang didasarkan pada hasil uji pengaliran, pemberdayaan KPST, dan kelengkapan sarana pendukung pengelolaan saluran tambak.
- (2) Uji pengaliran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan untuk mengetahui fungsi hidrolis dan keandalan konstruksi saluran tambak yang telah selesai dibangun.
- (3) Pemberdayaan KPST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa upaya pembentukan, penguatan, dan peningkatan kemampuan KPST yang meliputi aspek kelembagaan, teknis, dan pembiayaan dalam persiapan operasi dan pemeliharaan.
- (4) KPST dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan uji pengaliran dan penyesuaian manual operasi dan pemeliharaan saluran tambak yang didasarkan pada hasil uji pengaliran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan cara mengamati dan melaporkan kejadian pada saluran tambak, seperti, terjadinya kebocoran, longsor, banjir dan limpasan selama uji pengaliran berlangsung kepada Dinas.
- (5) Penyesuaian manual operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan setelah dilakukan audit kesiapan operasi dan pemeliharaan.
- (6) Masa persiapan operasi dan pemeliharaan pasca rehabilitasi saluran tambak paling lama 2 (dua) tahun.

BAB V
TATA LAKSANA PARTISIPASI

Pasal 25

Tata Laksana partisipasi KPST dalam kegiatan pengelolaan saluran tambak dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Dinas dapat memberikan informasi kepada KPST sebelum melaksanakan setiap kegiatan pengembangan dan pengelolaan saluran tambak;
- b. KPST mengirimkan usulan untuk berpartisipasi dalam kegiatan pengembangan dan pengelolaan saluran tambak kepada Dinas;
- c. setelah menerima usulan sebagaimana dimaksud pada huruf b, Dinas menugaskan Tim Rositampan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja KPST; dan
- d. penilaian Kinerja sebagaimana dimaksud pada huruf c mencakup aspek:
 1. struktur organisasi KPST;
 2. kuantitas dan kualitas sumber daya manusia; dan
 3. pelaksanaan terhadap segala kewajiban dan tanggung jawabnya.

BAB VI
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 26

- (1) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e dilakukan terhadap kinerja KPST dalam melaksanakan partisipasi pengelolaan saluran tambak.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Tim Rositampan.
- (3) Hasil kegiatan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan partisipasi pengelolaan saluran tambak.

BAB VII
PENGAWASAN

Pasal 27

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf f dilakukan terhadap pelaksanaan pemeliharaan dan rehabilitasi saluran tambak dilaksanakan oleh Tim Rositampn.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes
Pada tanggal 20 Maret 2024
Pj. BUPATI BREBES,

Diundangkan di Brebes
Pada tanggal 20 Maret 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
BREBES

IWANUDDIN ISKANDAR

Ttd

Ir.DJOKO GUNAWAN, M.T
Pembina Utama Madya
NIP. 19650903 198903 1 010
BERITA DAERAH KAB.BREBES
NOMOR 12 TAHUN 2024

Mengetahui
A/n Sekretaris Dearah
Asisten Pemerintahan dan Kesra
u.b Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Brebes

Ttd

Dr. MOH SYAMSUL HARIS, SH.MH
NIP.19820625 200904 1 005

...

